



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
PEMBINA NEGERI TARABINTANG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Tarabintang, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini melalui pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Pembina Negeri Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Pembina Negeri Tarabintang di Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disebut TK Pembina Negeri Tarabintang.

KEDUA : Penyelenggara TK Pembina Negeri Tarabintang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan/atau pengajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.

KETIGA : Biaya penyelenggaraan TK Pembina Negeri Tarabintang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 15 Juni 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,



DOSMAR BANJARNAHOR

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Humbang Hasundutan.



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul
Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faxmile (0633) 31111 Kode Pos 22457
Website <https://dispen.humbanghasundutan.go.id>

KASUS TIKAM !

MHN MELAKUKAN
VERSI KETIKAN

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Humbang Hasundutan
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tanggal : 11 Mei 2022
Nomor : 421.9/ 650 /Pendidikan/V/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Konsep Keputusan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Pembina Negeri Tarabintang

Sdr. Ka. pendidikan

- Tingkat
- pedoman soal latihan yg berlaku
15/6/22

Yg berlaku dengan hormat, bahwa dalam rangka menjamin ketersedian dan keterjangkauan layanan bidang pendidikan pada jalur formal yang berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), perlu didirikan TK Pembina Negeri di Kecamatan Tarabintang. Adapun rencana tempat sementara TK Pembina Negeri dimaksud yaitu di lokasi kantor Camat Tarabintang yang merupakan bangunan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang dulunya diperuntukan UPT Dinas Pendidikan oleh karena akibat perubahan nomenklatur sehingga UPT Dinas Pendidikan tidak ada lagi. Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, sebagai berikut :

1. Bawa bangunan dimaksud masih layak digunakan sesuai dengan standarnya sebagai sarana TK Pembina Negeri di Kecamatan Tarabintang, (dokumentasi terlampir)
2. Bawa calon peserta didik pada TK Pembina Negeri dimaksud yang terjangkau pada rencana lokasi sekitar TK Pembina Negeri ada 3 (tiga) lembaga PAUD yang masih aktif sesuai data pada Dapodik TA. 2022, yaitu :
 - a. PAUD Seroja dengan jumlah peserta didik 16 orang
 - b. PAUD R.A. Kartini jumlah peserta didik 26 orang
 - c. PAUD Bintang jumlah peserta didik 30 orang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada pasal 6 bahwa pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah di tetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekaitan dengan hal tersebut, bahwa pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan tentang Izin Kelembagaan PAUD/ TK Pembina Negeri Tarabintang.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, jika Bapak sependapat terlampir kami sampaikan draf Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan untuk Bapak tandatangani, terimakasih.

RDX SAKA YH
Draf ku AFH
D. T. M. REKAVI
D. C. K. T. M. REKAVI

BUPATI	
No. AGENDA :	778
DITINJAU TGL:	30/5/2022
cut.	

099 099
12/05/2022
f



Drs. JONNY GULTOM
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640831 198903 1 003

SEKADA	2206
REKAM	30/5/2022
PADA	

sdr. habib pacq
Cek, Variasi
Terlihat : 1. jml. siswa
29/6/2022. 2. Cptan
3. Polan kepelek
Buat draf berikut
NO. AGENDA : 1687
DITINJAU TGL : 12 Mei 2022
Tanda tangan